



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin, perlu penyesuaian dan penyempurnaan agar dalam pelaksanaannya tercipta koordinasi, sinkronisasi serta integrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Peduduk Miskin, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Di Bawah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Santunan kematian adalah pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia.
8. Dinas Sosial adalah merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang sosial dan memberikan dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
9. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.

10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Kepala Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah:
  - a. meringankan beban Masyarakat Miskin bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
  - b. tertib administrasi data kematian daerah.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

### Pasal 3

Bentuk santunan kematian yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap jiwa.

BAB IV  
SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK  
ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin;
  - b. berdomisili di wilayah daerah;
  - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga/Formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses;
  - d. memiliki Kartu Indonesia Sehat/Kartu Perlindungan Sosial/ Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda/ atau surat keterangan tidak mampu;
  - e. meninggal dunia dengan sebab apapun;
  - f. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
  - g. surat keterangan/pernyataan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili mengetahui Camat;
  - h. diajukan oleh ahli waris kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sebagaimana format pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. fotokopi KTP dan KK Penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. bagi balita yang meninggal dunia disertai akte kelahiran/keterangan kelahiran dari bidan;
  - c. fotokopi KTP dan KK pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;
  - d. surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib KTP maupun wajib KTP tetapi tidak memiliki KTP;
  - e. formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa KK masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki KK;
  - f. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;

- g. surat keterangan/ Pernyataan sebagai ahli waris dari Kepala desa/Lurah tempat berdomisili mengetahui Camat;
  - h. fotokopi Kartu Perlindungan Sosial atau kartu asli untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda;
  - i. bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda menggunakan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.
- (3) Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 2 (dua).
  - (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
  - (6) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
  - (7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyerahkan dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya disalurkan kepada pemohon.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan berkas permohonan berikut lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibawa langsung oleh ahli waris tanpa dikuasakan.
- (2) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

### BAB VI PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 7

Santunan Kematian akan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterima lengkap dan benar.

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

Laporan realisasi pemberian dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Membebaskan pemberian dana santunan kematian bagi penduduk miskin kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT. M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 11 TAHUN 2017  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Santunan  
          Kematian Penduduk Miskin  
          Kab. Lumajang Tahun 20....

Lumajang, tanggal/bulan/tahun  
Kepada  
Yth : Bupati Lumajang melalui  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lumajang  
di-  
LUMAJANG

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama Ahli Waris yang mengajukan permohonan)  
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir ahli waris yang mengajukan permohonan)  
Alamat : (Alamat ahli waris yang mengajukan permohonan)  
Nomor KTP : (Nomor KTP ahli waris yang mengajukan permohonan)

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas di bawah ini :

Nama : (Nama penduduk miskin yang meninggal)  
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir penduduk miskin yang meninggal)  
Alamat : (Alamat penduduk miskin yang meninggal)  
Nomor KTP : (Nomor KTP penduduk miskin yang meninggal)  
Tanggal meninggal Dunia : (Tanggal meninggal dunia almarhum)

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor .... Tahun 2017 tanggal ..... Januari 201... tentang Santunan Kematian Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan berupa uang santunan kematian penduduk miskin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada keluarga almarhum/almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP asli dan Kartu Keluarga penduduk yang meninggal dan masih berlaku yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Akta kelahiran/keterangan lahir dari bidan bagi balita yang meninggal dunia;
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ahli waris yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Surat Keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib KTP maupun wajib KTP tetapi tidak memiliki KTP;
- e. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili;
- f. Surat Keterangan/Pernyataan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;

- g. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda atau surat keterangan miskin ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Ahli Waris)

---

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT. M.Ag